



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM TERINTEGRASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DENGAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka perlu diciptakan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan Sistem Teknologi Informasi;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura telah membangun pelayanan terintegrasi dengan rumah sakit yang disebut Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Rumah Sakit (SITANDUK RUSA);

c. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Rumah Sakit (SITANDUK RUSA), perlu di bentuk Tim Pelaksana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Peyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonom Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta

Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);

24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Nomor Tahun 2016 Nomor 1829);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab atas pelaksana kegiatan melalui koordinasi, pengawasan dan evaluasi kegiatan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA);

b. Ketu:

memimpin pelaksanaan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA) dan koordinasi serta melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung jawab;

c. Wakil Ketua:

membantu ketua dalam menanggung beban tugas kegiatan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA);

d. Sekretaris I:

membuat Perencanaan dan penganggaran serta hal-hal terkait kesekretariatan termasuk monitoring dan evaluasi kegiatan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA);

e. Sekretaris II:

membantu Sekretaris I dalam menanggung beban tugas kegiatan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA);

f. Bidang Sekretariat:

Koordinator Administrasi pada kegiatan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA);

g. Bidang Inovasi Pelayanan:

Koordinator pada kegiatan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA).

h. Bidang Pelayanan Adminduk:

Koordinator Penerbitan Dokumen pada kegiatan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA); dan

i. Bidang Publikasi dan Informasi:

Koordinator Publikasi dan informasi pada kegiatan Inovasi Sistem Terintegrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SITANDUK RUSA).

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura dan/atau sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

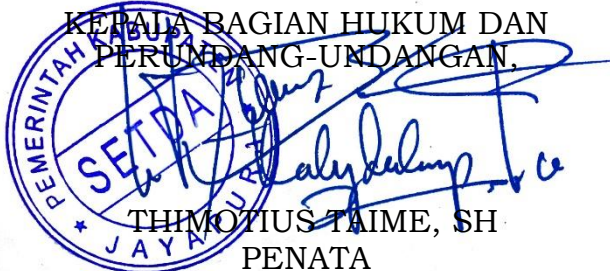
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUMDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/25 TAHUN 2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SISTEM TERINTEGRASI PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Triwarno Purnomo S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Penanggung Jawab
2.	Dr. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP NIP. 19660607 199610 2 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab
3.	Dr. Elphyna E.D. Situmorang, Ap, S.Sos., M.KP NIP. 19760825 199412 2 001	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Pengarah
4.	Herald J. Berhиту, SPd.,M.M NIP. 19710903 199802 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Dr. dr. Petronella M. Risamasu, M.Ked, Trop NIP. 19710907 200012 2 005	Direktur Rumah Sakit Umum Yowari	Wakil Ketua
6.	Sarah Nursidah, S.STP NIP. 19780605 199711 2 001	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Sekretaris I
7	Sugeng Budiono, SKM., MMRS NIP. 19771012 200012 1 002	Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Yowari	Sekretaris II
BIDANG SEKRETARIAT			
8.	Mathilda Y. Pulalo, ST., M.Si NIP. 19820124 201104 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Koordinator
9.	Retno Pudyastuti, SKM NIP. 19770312 201004 2 003	Kepala Sub Bagian Umum pada RSUD Yowari	Anggota
10.	Wiwik, S. MIK NIP. 19791221 200605 2 006	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen pada RSUD Yowari	Anggota
11.	Christian Fainsenem, S.STP NIP. 19951011 201808 1 003	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Novianto Pragolo	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
BIDANG INOVASI PELAYANAN			
13.	Drs. Jonson Nainggolan, M.Pd NIP. 19660919 199003 1 016	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
14.	Yan Piether Melkianus Yansip, ST,. M.Si NIP. 19770911 199712 1 001	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
15.	Ketrina May, S.Pd NIP. 19801020 200502 2 005	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Marwiah Dalanggo NIP. 19730124 199403 2 004	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Fanny Grime Gultom	Pengadministrasi Data Aplikasi dan Pengolahan	Anggota
18.	Budiarti, SE	Analisis Data dan Informasi	Anggota
BIDANG PELAYANAN ADMINDUK			
19.	Sylvia Imelda Tegai, SE NIP. 19790711 200112 2 002	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Koordinator
20.	Ivone Tresnawati, S.IP., M.H NIP. 19660710 199307 2 002	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Maria Simaela, A. Md NIP. 19720316 200112 2 005	Kepala Seksi Pengangkatan Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Mashudiah, S. Ag NIP. 19720903 200312 2 008	Kepala Seksi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	R.A. Eranowo Moerdaningsih, SE NIP. 19740505 200112 2 003	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Gracetivani Rumayomi, S.TP NIP. 1998042020 2008 2 001	Analisi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Agnes Floida Gedi Raya, S. Psi	Pengadministrasi Akta Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Ichwan Afandi	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	Titon Cahyo Irtanto, S. Kom	Operator pada RSUD Yowari	Anggota
BIDANG PUBLIKASI DAN INFORMASI			
28.	Gustaf Griapon, ST., M.Sos NIP. 19820112 200801 1 010	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura	Koordinator
29.	Ambrosius Aja, S.Sos NIP. 19780925 200901 1 006	Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
30.	Much. N. Awaludin, ST NIP. 19790205 200605 1 003	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Inovasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	Muhammad Salis A. Iribaram, S.Kom NIP. 19930827 202010 1 001	Pengawas Pengembangan Sarana Iptek dan Keamanan	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003